



PUTUSAN

Nomor 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 November 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

R. XXXXXXXXXXX. S., NIK. xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 26 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2959/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 06 Desember 2023, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2005 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal.1 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Agama Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 30 Juli 2005);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 19 September 2006, Xxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 30 Oktober 2011 dan Xxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 27 Juni 2014;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Juni tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 3.1 Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa Wanita Idaman Lain yang salah satunya bernama Donna dan diketahui Penggugat dari melihat chattingan mesra Penggugat dengan beberapa wanita tersebut di media sosial milik Tergugat;
 - 3.2 Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014 hingga sekarang dikarenakan Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan yang didapatnya kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh Karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang namun masih tinggal dalam satu atap yang sama di XxxxxxxxxxKota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal.2 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 30 Oktober 2011 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 27 Juni 2014, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak-anak atas nama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 30 Oktober 2011 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 27 Juni 2014 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat **R. XXXXXXXXXX. S.** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 30 Oktober 2011 dan XXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 27 Juni 2014 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Hal.3 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 14 Desember 2023 yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, dan pada persidangan kedua tanggal 21 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah pula diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 2959/Pdt.G/2023/PA.JU, pada tanggal 21 Desember 2023 telah menunjuk Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, MH., sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2023, yaitu dinyatakan berhasil sebagian.

Bahwa dalam mediasi tersebut telah dibuat Pernyataan Para Pihak sebagai berikut :

Pasal 1. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXHanan, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 2. Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan, serta anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 3. Tergugat menanggung nafkah anak untuk 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXHanan, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau bisa hidup mandiri;

Pasal 4. Biaya Pendidikan dan Kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Pasal 5. Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai/telah berkekuatan tetap/ingkrak;

Hal.4 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Pasal 6. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan 2 benar;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 sudah mulai terjadi pertengkaran karena Penggugat mencurigai ada hubungan dengan perempuan lain, padahal perempuan yang dicurigai hanyalah sebagai staf Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat yang menanggung biaya air, telepon, wifi dan membayar gaji untuk pembantu;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2020, tetapi yang benar nanti pada bulan September 2020 baru benar-benar pisah ranjang dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sampai sekarang, yaitu sejak Tergugat sakit strok;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan mengikuti apa kehendak Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya bahwa antara Tergugat dengan perempuan yang bernama Donna selain sebagai stafnya juga menjalin hubungan special. Bahwa benar Tergugat yang menanggung biaya yang disebutkan oleh Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang secara langsung, padahal Penggugat butuh nafkah untuk membeli kebutuhan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan mengakui bahwa benar Tergugat tidak

Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Penggugat, karena Tergugat sudah bertanggungjawab atas segala pembiayaan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti berupa :

- A.1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/94/VII/2005, tertanggal 30 Juli 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1).
2. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXHanan, Nomor 100334/DISP/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 28 Desember 2007. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan distempel pos, serta cocok dengan aslinya, diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 19.568/KL/JU/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 18 November 2011, kode (P.3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 10334/KLU/00-JU/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 16 Juli 2014, kode (P.4);
5. Cienst Percakapan Tergugat dengan perempuan yang diberi nama Don F, bermaterai cukup dan distempel pos, diberi kode (P.5);

B. Saksi - saksi :

1. Nama XXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dan sudah mempunyai tiga orang anak, masing-masing

Hal.6 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama XXXXXXXXXXXHanan, umur 17 tahun, XXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, dan XXXXXXXXXXX, umur 9 tahun;

- Bahwa Penggugat menyayangi anak-anaknya tersebut, sehingga sangat layak untuk mengasuh mereka;
- Bahwa pada awal saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat keduanya terlihat baik-baik saja, namun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis, keduanya tidak pernah makan bareng, tidak terlihat keakraban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang saksi lihat antara Tergugat sering berantem dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada awal bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, yang memberi upah adalah Tergugat, tetapi sejak tahun 2021 Penggugat yang memberi upah kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain, tetapi Penggugat pernah cerita kalau Penggugat menemukan chattingan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah Penggugat menemukan chattingan Tergugat tersebut, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik-baik lagi;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pisah kamar tidur, Tergugat tidur di lantai satu dan Penggugat tidur di lantai dua dan sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;

2. Nama XXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir keluarga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami istri dan sudah mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXHanan, umur 17 tahun, XXXXXXXXXXX, umur 12 tahun, dan XXXXXXXXXXX, umur 9 tahun;

Hal.7 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang kepada anaknya, sehingga layak untuk mendapatkan hak asuh anak;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, yaitu sejak Penggugat mendapati dalam hand pont Tergugat ada chatingan dengan perempuan lain yang isinya mesra-mesraan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan perihal isi chatingan tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat jawabnya hanya sebagai teman kerja dan sebatas teman biasa;
- Bahwa sejak Penggugat menemukan chatingan Tergugat dengan perempuan lain, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik-baik, tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis;
- Bahwa sekalipun Penggugat kecewa dengan adanya chatingan tersebut, Penggugat tetap merawat Tergugat sewaktu Tergugat sakit strok;
- Bahwa pada awal bekerja sebagai sopir, Tergugat yang memberi upah, tetapi sejak 2020 orang tua Penggugat yang memberi upah, yaitu sejumlah 4 juta rupiah;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Penggugat tidur di lantai 2 dan Tergugat tidur di lantai 1 dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mengikuti kehendak Penggugat untuk bercerai.

Hal.8 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, MH. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 2959/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 28 Desember 2023, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil secara keseluruhan sebagaimana dalam laporan mediasi tersebut, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2014 sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain, dan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak . Akibatnya sejak bulan Februari 2020 adalah puncak

Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan Penggugat dan Tergugat, yakni Terjadi pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui Sebagian dan membantah tentang adanya hubungan special dengan perempuan yang bernama Donna, dan membantah pula tentang pisah ranjang yang terjadi pada bulan Februari 2020, tetapi pisah ranjangnya baru terjadi pada bulan September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode (P1), (P-2), (P-3), (P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa bukti (P-2), (P.3) dan (P.4) masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXHanan, XXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa crinshop chatingan antara Tergugat dengan perempuan bernama Don F, bukti (P-5) tersebut membuktikan dalil Penggugat bahwa Tergugat patut diduga memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama Donna;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 145 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain.

Hal.10 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, Penggugat tidur di lantai 2 dan Tergugat tidur di lantai 1 sejak bulan September 2020 sampai sekarang dan sudah tidak pernah hidup rukun lagi, saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan September 2020 dan sudah tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugatpun tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu

Hal.11 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Hal.12 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, para pihak harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (R. XXXXXXXXXXXX S) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatannya dalam mediasi sebagai berikut :
 - 3.1. Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Hanan, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pendidikan, serta anak tersebut tidak dipaksa;
 - 3.3. Tergugat menanggung nafkah untuk 3 orang anak tersebut minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan secara terus

Hal.13 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau bisa hidup mandiri;

3.4. Tergugat bertanggung jawab atas biaya Pendidikan dan Kesehatan, serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota I,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Hal.14 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.



Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 525.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Jumlah Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Put. No. 2959/Pdt.G/2023/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)